



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;**PUTUSAN**

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota Linmas Kab. Bulungan, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dalam register dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Tse mengajukan izin poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/Xxxxx/II/2008, tertanggal 08 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:

Nama : Xxxxx binti Xxxxx

Umur : tahun, agama Islam

Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Status : Janda-cerai

Alamat : Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah selama menjalani ikatan perkawinan atau rumah tangga pemohon dan termohon hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 13 tahun dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Xxxxx binti Xxxxx;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Xxxxx binti Xxxxx tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama Xxxxx binti Xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan dan majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk beristri lebih dari seorang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan tambahan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara keseluruhan adalah benar yakni Termohon adalah istri dari Pemohon yang telah dinikahnya selama 13 tahun dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan suami terdahulu dikaruniai 4 anak, dan sekarangpun Termohon masih haid, tetapi Termohon telah memeriksakan kandungan dan ternyata kandungan Termohon telah lemah;
- Bahwa benar Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain, dan Termohon telah siap dengan kemungkinan resiko yang terjadi kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon istri Pemohon yang bernama Xxxxx binti Xxxxx sebagai berikut:

- Bahwa dia telah mengenal Pemohon sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa dia bersatatus janda-cerai hidup;
- Bahwa dia sudah bersedia untuk menjadi istri kedua dari Pemohon dan siap menerima segala resiko yang mungkin terjadi setelah menjadi istri kedua;
- Bahwa dia tidak mempunyai hubungan nasab dan atau susuan dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon), Termohon (Termohon) dan Xxxxx binti Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/Xxxxx/II/2008, tertanggal 08 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi meterai cukup, telah diperiksa sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Persetujuan yang dibuat oleh Termohon tanggal 5 Maret 2012 (Bukti P.3);
4. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan Xxxxx binti Xxxxx (calon istri pemohon) tertanggal 28 Februari 2012 (Bukti P.4);
5. Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat oleh Pemohon (Pemohon) tertanggal 11 April 2012 yang diketahui oleh Ketua RT.VI, Kelurahan Xxxxx (Bukti P.5);
6. Surat Pernyataan Akan Berlaku Adil, tertanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh Pemohon (Bukti P.6);
7. Foto kopi Kartu Keluarga nomor Xxxxx atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tanggal 21 Oktober 2008 (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak di Bunyu dan sekarang sama-sama kerja sebagai buruh pelabuhan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah sekitar 8 tahun lalu dan sampai sekarang belum punya anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang baik-baik saja;
 - Bahwa penghasilan Pemohon sebagai buruh pelabuhan bisa mencapai 3 juta perbulan;
 - Bahwa Pemohon baru memiliki seorang istri yaitu Termohon;
 - Bahwa saksi belum kenal dengan calon istri kedua Pemohon;
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Toidak ada, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah sekitar 11 tahun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan ekonomi Pemohon dan Termohon tidak termasuk kekurangan;
 - Bahwa pemohon adalah orang yang baik-baik saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya sedangkan Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk beristri lebih dari seorang (poligami), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah lebih kurang 13 tahun menikah tetapi sampai sekarang tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa seorang suami hanya dapat diberi izin oleh Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang, apabila terdapat alasan dan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta terbatas hanya sampai empat orang istri, sesuai Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk) terbukti Pemohon bernama Xxxxx bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum yang benar sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon yakni bahwa Pemohon dan Termohon telah kurang lebih 13 tahun menikah tetapi hingga saat ini belum dikaruniai anak, dan keadaan kandungan Termohon telah lemah, serta Termohon menyatakan persetujuannya akan keinginan Pemohon untuk poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon bahwa saat ini Termohon masih mengalami haid tetapi kandungan Termohon telah lemah, dan di samping itu saat ini Termohon telah berusia di atas 40 tahun yang merupakan usia yang tidak lagi ideal untuk mengandung dan melahirkan, dengan demikian telah terbukti adanya alasan hukum bagi Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Termohon secara tertulis (P.3) yang kemudian dipertegas olehnya secara lisan dalam persidangan, maka telah terbukti adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Termohon bagi Pemohon untuk menikah lagi dengan Xxxxxx binti Xxxxxx sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti P.5 terbukti Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan karena Pemohon disamping bekerja sebagai buruh pelabuhan juga bekerja sebagai anggota Linmas (penjaga malam). Penghasilan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan dua orang istri, karena untuk kebutuhan tempat tinggal calon istri kedua telah ada tempat tinggal yang tetap yaitu di rumah orang tuanya. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon secara tertulis (P.6) dan dipertegas secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terbukti Pemohon saat ini hanya mempunyai seorang istri yaitu Termohon, sehingga apabila menikah lagi belum melampaui batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni empat orang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.7, dan keterangan saksi-saksi bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Rusbiah binti Rusdi umur 33 tahun, agama Islam, berstatus janda-cerai, dan tidak ada hubungan darah/nasab, semenda, maupun susuan, baik dengan Pemohon maupun Termohon, sehingga tidak terdapat larangan kawin menurut undang-undang, maupun halangan hukum Islam untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terbukti bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum memenuhi persyaratan alternatif untuk melakukan poligami sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi/poligami dengan seorang perempuan bernama Xxxxx binti Xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Senin tanggal 16 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H oleh kami Drs. Shohibul Bahri sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Firman, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon dan termohon.

Anggota Majelis I

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Anggota Majelis II

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Shohibul Bahri

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Firman, S.HI.

ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			: Rp 191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)